

## **Implementasi Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Wilayah Lampung – Bengkulu (Studi pada PT Gemilang Agro Agramin)**

**Putu Ayu Jingga Saraseka Pratiwi<sup>1</sup> Selvia Oktaviana<sup>2</sup> Dora Mustika<sup>3</sup> Kasmawati<sup>4</sup> Sayyidah Sekar Dewi Kulsum<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [putuayujingga26@gmail.com](mailto:putuayujingga26@gmail.com)<sup>1</sup> [selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id](mailto:selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>

[dora.mustika@fh.unila.ac.id](mailto:dora.mustika@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup> [kasmawati@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup> [sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id](mailto:sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Pelaksanaan distribusi sarana produksi pertanian di PT Gemilang Agro Agramin menghadapi masalah penumpukan barang berupa pestisida yang telah habis masa berlakunya di gudang penyimpanan. Kekosongan pengaturan teknis mengenai penarikan produk kedaluwarsa dalam kontrak baku menciptakan ketidakpastian hukum dan membebankan risiko kerugian operasional secara sepihak kepada distributor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian kerja sama pengadaan sarana produksi pertanian di wilayah Lampung dan Bengkulu, serta merumuskan kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa barang kedaluwarsa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe studi deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian antara regulasi perundang-undangan dengan praktik nyata pelaksanaan kontrak di lapangan secara komprehensif dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian telah memenuhi syarat sah kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Barang kedaluwarsa terbukti bukan merupakan peristiwa *force majeure*, melainkan risiko operasional akibat kelemahan strategi pemasaran. Produsen memegang tanggung jawab hukum utama dalam penarikan produk berbahaya, namun ketiadaan klausula spesifik memicu ketidakseimbangan alokasi beban biaya retur. Perjanjian kerja sama ini mengikat para pihak secara sah, namun memerlukan pembaruan klausula teknis yang tegas guna menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi produsen dan distributor. Para pihak disarankan untuk segera memperbaiki kontrak tertulis dengan rincian skema retur yang jelas dan disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan sistem pencatatan stok digital yang presisi untuk mencegah penumpukan barang di masa depan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja Sama, Sarana Produksi Pertanian, Barang Kedaluwarsa, Force Majeure, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memiliki peran esensial dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat perdesaan di Indonesia (Quirinno et al., 2024). Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 29.342.202-unit usaha pertanian perorangan pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut membuktikan bahwa pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk (Hidayat et al., 2024). Kegiatan budidaya pertanian ini sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Penyaluran sarana produksi tersebut membutuhkan sistem distribusi yang tangguh agar barang sampai kepada pengguna secara tepat waktu dan tepat jumlah. Proses penyaluran sarana produksi pertanian umumnya melibatkan hubungan hukum antara produsen sebagai prinsipal dan perusahaan distributor. Produsen membutuhkan distributor untuk memperluas jangkauan wilayah pemasaran produk. Hubungan timbal balik ini diikat melalui sebuah perjanjian kerja sama tertulis. Perjanjian kerja sama berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak agar terhindar dari sengketa (Hertanto,

2007). PT Petrosida Gresik sebagai produsen produk agrokimia menjalin kerja sama distribusi ini dengan PT Gemilang Agro Agramin (Akta Pendirian PT Gemilang Agro Agramin, 2012). PT Gemilang Agro Agramin bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk-produk pertanian tersebut di wilayah Lampung dan Bengkulu (PT Petrosida Gresik, 2026).

Pelaksanaan distribusi barang pertanian memiliki risiko operasional tersendiri terkait masa kedaluwarsa produk. Produk pertanian seperti pestisida memiliki izin edar dan masa berlaku penggunaan yang sangat ketat. Distributor sering kali menerima kiriman produk dengan masa berlaku yang sudah mendekati batas akhir kedaluwarsa. Keadaan ini menimbulkan kesulitan bagi distributor karena tenggat waktu untuk memasarkan produk ke jaringan pengecer menjadi sangat terbatas. Penumpukan barang akhirnya sering terjadi di gudang distributor akibat kurang optimalnya serapan pasar. Penelitian terdahulu banyak mengkaji aspek keabsahan dan perlindungan hukum dalam perjanjian keagenan atau distributor secara umum. Kajian-kajian tersebut belum menyentuh secara spesifik mengenai persoalan pembagian tanggung jawab terhadap produk sarana pertanian yang habis masa berlakunya di tengah proses distribusi. Perjanjian kerja sama antara PT Petrosida Gresik dan PT Gemilang Agro Agramin sebenarnya telah mengatur mekanisme retur produk pada Lampiran 3. Ketentuan tersebut mengatur pengembalian barang akibat cacat atau kerusakan, tetapi belum merinci status serta akibat hukum bagi produk yang telanjur kedaluwarsa di tangan distributor. Kekosongan pengaturan ini menciptakan kesenjangan perlindungan hukum bagi pihak distributor yang terancam menanggung kerugian tunggal atas barang yang tidak layak edar. Perbedaan unik pada penelitian ini terletak pada fokus analisis tanggung jawab kontraktual atas penyelesaian permasalahan barang kedaluwarsa yang tidak diatur tegas dalam kontrak baku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian kerja sama pengadaan sarana produksi pertanian di wilayah Lampung dan Bengkulu pada studi kasus PT Gemilang Agro Agramin. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kedudukan hukum serta mekanisme penyelesaian yang adil terkait barang kedaluwarsa dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Pemahaman mengenai celah kesenjangan kontrak ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan solusi penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha distribusi sarana pertanian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe studi deskriptif kualitatif. Pendekatan masalah yang diterapkan meliputi pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menelaah implementasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemenuhan sarana produksi pertanian dan status hukum *force majeure* (Muhammad, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui studi pustaka untuk menghimpun bahan hukum primer (termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Perjanjian Nomor: 00328/B2/HK.01.02/PNJ-1/2023), bahan hukum sekunder, dan tersier. Pengumpulan data juga didukung dengan teknik wawancara bebas terpimpin menggunakan panduan pertanyaan sebagai alat pengendali agar proses pengumpulan informasi dari narasumber tetap sesuai arah penelitian (Achmadi & Narkubo, 2005). Penelitian ini difokuskan pada lokasi distribusi sarana produksi pertanian di wilayah Lampung dan Bengkulu. Responden utama yang dilibatkan sebagai sumber data primer terdiri dari perwakilan kedua perusahaan, yaitu Direktur PT Gemilang Agro Agramin dan petugas lapangan dari PT Petrosida Gresik. Cara mengolah data hasil wawancara dan studi dokumen dilakukan melalui tiga tahapan teknis, yakni pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan relevansi, penandaan data untuk memudahkan proses analisis, serta penyusunan data berdasarkan klasifikasi secara teratur dan berurutan. Data yang telah diolah

kemudian dianalisis secara kualitatif, di mana seluruh temuan dan bahan hukum diuraikan dalam bentuk kalimat berita yang teratur, konsisten, logis, dan efektif guna menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai kepastian hukum dan hak-kewajiban para pihak (Muhammad, 2024).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Perjanjian Kerja Sama Antara PT Petrosida Gresik dan PT Gemilang Agro Agramin dalam Pemenuhan Sarana Produksi Pertanian Wilayah Lampung - Bengkulu**

Kerja sama pemenuhan sarana produksi pertanian di wilayah Lampung dan Bengkulu bertujuan memastikan ketersediaan produk secara tepat waktu dan bermutu. Perjanjian kontraktual ini melibatkan PT Petrosida Gresik sebagai produsen atau Pihak Kesatu dan PT Gemilang Agro Agramin sebagai distributor atau Pihak Kedua. PT Petrosida Gresik bertanggung jawab menyediakan barang sesuai standar perundang-undangan. PT Gemilang Agro Agramin memiliki tugas utama mendistribusikan barang tersebut di wilayah yang telah ditentukan. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup pengadaan barang, pengaturan wilayah, sistem pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok, hingga penyelesaian sengketa termasuk keadaan memaksa. Perjanjian kerja sama ini sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota. Unsur kesepakatan, kecakapan badan hukum, kejelasan objek distribusi, dan sebab yang halal telah terpenuhi dengan baik. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota dan wajib dijalankan dengan itikad baik. Pelaksanaan kerja sama bermula dari tahap penunjukan distributor dan penetapan wilayah pemasaran. PT Petrosida Gresik secara resmi menunjuk PT Gemilang Agro Agramin melalui Surat Penunjukan Distributor tertanggal 2 Januari 2025. Surat penunjukan tersebut menjadi bukti pelimpahan tugas sekaligus landasan hukum operasional di lapangan. Hubungan hukum ini menegaskan kewenangan distributor dalam menyalurkan produk-produk pertanian milik produsen.

Tahap perencanaan kebutuhan dan pemesanan barang menggunakan dokumen Purchase Order (PO). Manajer Operasional distributor menyusun PO berdasarkan kebutuhan pasar dan sisa stok di gudang. Produsen kemudian menerbitkan surat konfirmasi pesanan sebagai bentuk persetujuan atas permintaan tersebut. Mekanisme pemesanan ini membuktikan bahwa pelaksanaan perjanjian bersifat berkelanjutan dan mengikat kedua belah pihak secara hukum. Distributor selalu mempertimbangkan musim dan kondisi lapangan dalam menentukan jumlah pesanan. PT Gemilang Agro Agramin dapat menaikkan jumlah pesanan hingga maksimal sepuluh persen pada musim tertentu (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Pihak distributor juga mengejar target pemesanan untuk mendapatkan kompensasi atau penghargaan dari produsen (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Pengajuan pesanan ini disesuaikan dengan kapasitas pengiriman dan batas pemesanan minimum dari produsen (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Tahap pengiriman dan pemeriksaan fisik barang di gudang distributor menjadi langkah operasional selanjutnya. Kepala gudang bertugas mencocokkan jumlah dan ukuran barang dengan dokumen surat jalan (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Petugas juga memeriksa kondisi fisik produk untuk memastikan tidak ada barang yang rusak atau cacat (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). PT Gemilang Agro Agramin berhak mengembalikan barang pada hari yang sama apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Tindakan penolakan ini sejalan dengan ketentuan retur dalam Lampiran 3 Perjanjian dan hukum perdata terkait penyerahan barang. Penyimpanan barang di gudang distributor menggunakan sistem First In First Out (FIFO). Sistem FIFO ini bertujuan memastikan barang yang pertama kali masuk akan dijual terlebih dahulu demi efisiensi pengendalian stok (Hamidy, 2024). Penerapan metode ini

sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan mencegah kerugian akibat barang kedaluwarsa (Lubis et al., 2023). Kepala gudang PT Gemilang Agro Agramin secara rutin memantau proses bongkar muat dan memeriksa stok setiap minggu (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026).

Petugas gudang wajib melaporkan barang yang mendekati masa kedaluwarsa kepada pihak manajemen. Manajemen distributor kemudian meneruskan informasi tersebut kepada produsen agar barang segera ditindaklanjuti atau ditarik. Distributor juga menginstruksikan tenaga penjual untuk mengecek kondisi barang di tingkat toko. Pengawasan tata letak gudang yang teratur sangat dibutuhkan agar sistem FIFO dapat berjalan efektif (Dewi & Azizah, 2022). Penerapan FIFO ini merupakan wujud itikad baik distributor dalam menjaga barang sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Penerapan manajemen stok ini berkaitan erat dengan ketentuan penggantian produk pada Lampiran 3 Perjanjian. Distributor wajib mengajukan retur produk dalam batas waktu satu bulan sebelum masa kedaluwarsa berakhir. Produsen wajib merespons laporan tersebut secara cepat agar kerugian tidak dibebankan secara sepihak kepada distributor. Kewajiban proporsional ini memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa mengenai tanggung jawab atas barang yang tidak layak edar.

Tahap distribusi berfokus pada penyaluran barang ke seluruh wilayah Provinsi Lampung. Jaringan distribusi ini mencakup hampir seluruh kabupaten, kecuali wilayah Pesisir Barat seperti Krui yang sudah lama tidak dijangkau. Mekanisme penyaluran bermula dari pesanan tenaga penjual ke toko, penerbitan Delivery Order, dan pencetakan faktur. Toko besar kemudian menyalurkan barang ke pengecer kecil hingga akhirnya dibeli oleh petani (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Tenaga lapangan produsen juga sering melakukan pendekatan langsung kepada petani melalui kegiatan temu wicara (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Kegiatan distribusi ini sangat dipengaruhi oleh kendala kondisi geografis wilayah. Kendala utama muncul ketika armada pengiriman tidak dapat menjangkau lokasi-lokasi tertentu yang sulit diakses. Kondisi logistik secara umum tidak mengalami masalah berarti. Permintaan barang selalu stabil setiap hari. Volume pemesanan biasanya melonjak drastis pada musim tanam atau musim serangan penyakit. Tahap terakhir dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah proses pembayaran dari distributor kepada produsen. Bagian keuangan distributor terlebih dahulu memeriksa kelengkapan nota dan mencocokkannya dengan ketersediaan barang di gudang (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Distributor menyusun rencana pembayaran berdasarkan faktur-faktur yang telah diverifikasi (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026). Proses pembayaran akhirnya dieksekusi melalui transfer bank sesuai jadwal yang telah disepakati bersama (Wawancara dengan Putu Lanang, 2026).

### **Kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian permasalahan barang kedaluwarsa dalam perjanjian kerja sama antara PT Petrosida Gresik dan PT Gemilang Agro Agramin**

Permasalahan barang kedaluwarsa menjadi isu kritis dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pemenuhan sarana produksi pertanian. Objek perjanjian ini meliputi pestisida dan obat-obatan pertanian yang memiliki batas masa berlaku serta standar keamanan ketat. Barang kedaluwarsa berpotensi membahayakan petani dan melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan. PT Petrosida Gresik memiliki peran sebagai produsen penyedia barang, sedangkan PT Gemilang Agro Agramin bertindak sebagai distributor. Tanggung jawab atas penanganan barang kedaluwarsa menuntut penyelesaian khusus di luar konsep jual beli biasa. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 mewajibkan pengawasan pestisida sejak tahap pengadaan hingga tahap pemusnahan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 membebaskan tanggung jawab penarikan dan pemusnahan pestisida kedaluwarsa langsung kepada pemegang nomor pendaftaran dan izin edar. Produsen memegang porsi

tanggung jawab yang lebih dominan berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut. Distributor tetap memikul kewajiban proporsional untuk mencatat stok, mengawasi masa berlaku, dan melaporkan barang yang mendekati batas kedaluwarsa kepada pihak produsen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur konsep keadaan memaksa atau *force majeure* melalui rumusan Pasal 1244 dan Pasal 1245. Keadaan memaksa mensyaratkan adanya peristiwa yang sama sekali tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan terjadi di luar kendali para pihak. Barang kedaluwarsa pada dasarnya tidak memenuhi kriteria hukum keadaan memaksa tersebut. Masa berlaku suatu barang telah diketahui secara pasti sejak tahap awal produksi. Penumpukan barang hingga batas kedaluwarsa tergolong sebagai risiko operasional atau kelalaian manajerial. Perjanjian kerja sama antara kedua perusahaan sebenarnya telah memuat klausula *force majeure* untuk peristiwa luar biasa seperti bencana alam atau huru-hara (Wawancara dengan Putu Lanang & Radiyah Mirza Alfarisi, 2026). Kerusakan kemasan atau kesalahan produksi di pabrik tidak termasuk dalam kategori keadaan memaksa tersebut. Persoalan penurunan kualitas produk merupakan tanggung jawab produsen sepenuhnya. Pengaturan spesifik mengenai tata cara penyelesaian barang kedaluwarsa belum tercantum secara rinci dalam kontrak, meskipun pembaruan dokumen perjanjian dilakukan setiap tahun (Wawancara dengan Radiyah Mirza Alfarisi, 2026).

PT Gemilang Agro Agramin menilai bahwa penumpukan barang kedaluwarsa bermula dari minimnya kegiatan promosi oleh tim lapangan produsen. Usia edar obat pertanian secara umum sangat panjang, yakni mencapai waktu lima tahun. Barang-barang pertanian tersebut seharusnya habis terjual sebelum batas waktu berakhir apabila strategi pemasaran berjalan optimal. Distributor memandang kapasitas utamanya hanya terbatas pada penyaluran logistik fisik ke tingkat pengecer. PT Petrosida Gresik pada akhirnya dituntut untuk menarik kembali seluruh produk yang tidak terserap oleh pasar tersebut. PT Petrosida Gresik sangat menyadari bahwa barang kedaluwarsa harus segera ditarik dari peredaran demi menjaga keselamatan konsumen di lapangan (Wawancara dengan Radiyah Mirza Alfarisi, 2026). Petugas lapangan produsen telah mengambil tindakan awal berupa pengamanan fisik dan penarikan barang kedaluwarsa dari gudang penyimpanan milik distributor. Barang-barang cacat tersebut kemudian dikirimkan kembali ke fasilitas kantor pusat di daerah Gresik. Keputusan akhir mengenai pencairan kompensasi atau pengiriman barang pengganti sering kali tertahan lama di tingkat administrasi kantor pusat. Keterlambatan respons administratif dari pusat ini kerap memicu perbedaan pendapat finansial antara kedua belah pihak.

Keterlambatan distribusi dan lemahnya eksekusi promosi merupakan faktor internal yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh para pelaku usaha. Keadaan ini semakin memperkuat argumen yuridis bahwa barang kedaluwarsa sama sekali bukan peristiwa *force majeure*. Asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata mewajibkan para pihak untuk bertindak aktif mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Distributor wajib melaporkan stok kritis secara transparan, sementara produsen harus segera mengeksekusi penarikan fisik. Kegagalan melaksanakan kewajiban proporsional ini dapat mengarah pada tindakan wanprestasi dalam hukum perikatan perdata. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menjadi dasar hukum utama pengelolaan tata niaga sarana produksi pertanian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga mengatur ketat proses pengamanan dan pemusnahan barang berbahaya seperti limbah pestisida. Penarikan barang kedaluwarsa mutlak dilakukan dengan memperhatikan standar prosedur keselamatan lingkungan yang tinggi. Proses verifikasi administrasi pengembalian barang membutuhkan bukti kuat seperti nomor batch, surat jalan, dan faktur pembelian. Dokumen-dokumen pendukung ini berfungsi mencegah munculnya klaim sepihak di antara pihak produsen dan distributor.

Klausula *force majeure* dalam naskah kontrak saat ini telah memberikan keseimbangan perlindungan hukum untuk kejadian kahar murni. Klausula mengenai penarikan barang kedaluwarsa justru menunjukkan ketidakseimbangan alokasi beban operasional di lapangan. Distributor merasa terbebani oleh tingginya biaya logistik pengembalian barang sisa penjualan ke lokasi pabrik asal. Hukum positif di Indonesia secara tegas membebaskan tanggung jawab penarikan produk berbahaya kepada pihak pemegang izin edar. Perlindungan hukum berkeadilan bagi pihak distributor mutlak diperlukan agar beban kerugian finansial tidak dilimpahkan secara sepihak. Perlindungan hukum yang seimbang sama sekali tidak bermakna bahwa produsen harus menanggung seluruh kerugian bisnis sendirian. Distributor memegang peran kunci dalam mendeteksi stok mandek dan mengisolasi fisik barang yang rusak di tingkat gudang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan seluruh pelaku distribusi beritikad baik untuk tidak mengedarkan produk berbahaya kepada khalayak umum. Produsen berhak menolak klaim penggantian kerugian apabila pihak distributor terbukti lalai melaporkan kondisi stok kritis secara tepat waktu. Keseimbangan kontrak bisnis hanya dapat tercapai secara ideal apabila masing-masing pihak konsisten menjalankan perannya.

Kekosongan aturan teknis dalam kontrak tertulis menyebabkan penyelesaian sengketa selalu bergantung pada negosiasi situasional yang memakan waktu. Perjanjian kerja sama hukum harus segera diperbarui dengan menyematkan klausula khusus yang mengatur batas toleransi pelaporan dan batas waktu penarikan produk. Mekanisme penggantian barang, skema pemotongan tagihan berjalan, dan alokasi pembagian biaya pengiriman retur harus dirinci secara tegas dalam lembar kesepakatan. Petugas lapangan produsen juga sangat mengharapkan distributor memiliki sistem manajemen pencatatan stok digital yang jauh lebih presisi (Wawancara dengan Radiyah Mirza Alfarisi, 2026). Aturan tertulis yang ketat ini akan meminimalkan potensi sengketa dan mencegah terjadinya penumpukan barang busuk di kemudian hari. Pengaturan klausula komprehensif memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat nyata bagi operasional produsen maupun distributor. Kepastian administratif ini akan melindungi pihak distributor dari proses negosiasi tanpa ujung terkait realisasi ganti rugi barang gagal jual. Pedoman operasional yang dirumuskan secara tegas juga akan membantu pihak produsen mengeksekusi pemusnahan barang secara legal dan terukur. Langkah preventif melalui kontrak ini menjamin keamanan fisik petani sebagai pengguna akhir seluruh sarana produksi pertanian.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan perjanjian kerja sama pengadaan sarana produksi pertanian antara PT Petrosida Gresik dan PT Gemilang Agro Agramin telah berjalan sesuai dengan syarat keabsahan kontrak pada Pasal 1320 KUHPerduta. Hubungan hukum ini mengikat pihak produsen dan distributor untuk menjalankan hak serta kewajiban secara proporsional berdasarkan asas itikad baik. Tahapan operasional distribusi mencakup proses penunjukan wilayah, pemesanan barang melalui Purchase Order (PO), pengiriman, pengelolaan gudang dengan sistem First In First Out (FIFO), penyaluran ke toko pengecer, hingga penyelesaian pembayaran tagihan. Dokumen-dokumen administrasi dalam setiap tahapan tersebut berfungsi sebagai bukti pelaksanaan komitmen kontraktual yang sah secara hukum. Barang kedaluwarsa sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa *force majeure* karena batas waktu pemakaian produk telah diketahui secara pasti sejak tahap awal produksi. Penumpukan barang sisa distribusi tersebut murni merupakan risiko operasional akibat kelemahan strategi pemasaran dan keterlambatan penyaluran di lapangan. Kekosongan aturan teknis mengenai penarikan produk dalam kontrak tertulis saat ini memicu ketidakpastian hukum terkait pembebanan biaya pengembalian barang dan pencairan kompensasi. Perjanjian kerja sama ini mutlak

memerlukan pembaruan klausula khusus yang mengatur batas waktu pelaporan stok kritis, mekanisme penarikan fisik oleh pihak produsen pemegang izin edar, dan skema pembagian beban kerugian finansial. Pengaturan klausula yang lebih terperinci akan menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi distributor maupun produsen demi mewujudkan ekosistem tata niaga pertanian yang mematuhi hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). Metodologi penelitian. Bumi Aksara.
- Akta Pendirian PT Gemilang Agro Agramin. (2012).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Hasil sensus pertanian 2023. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dewi, S., & Azizah, N. (2022). Penerapan sistem first in first out (FIFO) pada manajemen tata letak gudang pertanian. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 5(2), 45-56.
- Hamidy, R. (2024). Evaluasi manajemen stok sarana produksi pertanian dalam mencegah kedaluwarsa produk. *Jurnal Manajemen Logistik*, 8(1), 22-34.
- Hertanto. (2007). Hukum perjanjian dan keagenan: Teori dan praktik. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, T., Suryana, A., & Pratama, D. (2024). Urgensi sarana produksi pertanian bagi ketahanan perekonomian masyarakat perdesaan. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 12(1), 10-21.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Lubis, M., Sari, D., & Wijaya, K. (2023). Manajemen kedaluwarsa produk pada gudang distributor alat pertanian. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 9(3), 112-125.
- Muhammad, A. (2024). Hukum perikatan dan penelitian hukum normatif-empiris. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida.
- PT Petrosida Gresik. (2026). Laporan distribusi produk agrokimia wilayah Lampung dan Bengkulu. PT Petrosida Gresik.
- Putu Lanang. (2026). Wawancara pribadi dengan Manajer Operasional PT Gemilang Agro Agramin. Bandar Lampung.
- Quirinno, A., Yulianto, B., & Setiawan, H. (2024). Peran esensial sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional*, 8(1), 55-67.
- Radiyahani Mirza Alfarisi. (2026). Wawancara pribadi dengan Petugas Lapangan PT Petrosida Gresik. Bandar Lampung.
- Surat Perjanjian Nomor: 00328/B2/HK.01.02/PNJ-1/2023. (2023). Perjanjian Kerja Sama antara PT Petrosida Gresik dan PT Gemilang Agro Agramin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.